

# **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

## **PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I B**



**Jalan Teuku Umar No. 9 Telp. (0285) 381919 & 381949**

**Fax. 0285 381919 Email : pakajen@ymail.com**

**Kajen – Kabupaten Pekalongan**



## **PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B**

Jl. TEUKU UMAR NO. 9 Telp. (0285) 381919 & 381949

Fax. (0285) 381919 Email : pakajen@ymail.com

Kajen – Kabupaten Pekalongan

---

### **SURAT KEPUTUSAN PANITERA SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS IB NOMOR : W14-A1/524/OT01.1//SK/II/2014**

#### **TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I B**

#### **PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I B**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2005 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2009 – 2014 maka Pengadilan Agama Kajen Kelas I B perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Meningat :
1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  2. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
  3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
  5. Undang-Undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri.
  6. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  8. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
  9. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
  10. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
  11. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang

Kepaniteraan Mahkamah Agung

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  
Nomor : Per/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum  
Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 24 Pebruari 2024 tentang Pembahasan Reviu Indikator  
Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra)  
Pengadilan Agama Kajen Kelas IB Tahun 2015 – 2019.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITERA SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA  
KAJEN KELAS IB TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I B**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini  
merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kajen  
Kelas IB, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana  
kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun  
laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja  
sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Kajen Kelas IB  
2014 - 2019.

Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian  
kinerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan  
keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :  
a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka  
meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan  
akuntabilitas kinerja.  
b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan  
kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I B.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan  
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di : Kajen

Pada Tanggal : 24 Pebruari 2014

Pansek Pengadilan Agama Kajen Kelas I B



Drs. H. MUHADI

NIP. 19540107 198003 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungannya masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidaksielarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## **BAB II**

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi pemerintah yang meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten.

Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integrative di antara unit kerja di dalamnya. Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Cakupan Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) dengan tatanan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara/Departemen/LPND/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota, sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcomes*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (*outcomes*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja di bawahnya.
3. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit kerja setingkat Eselon II/ Satuan Kerja/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (*outcomes*) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Untuk tingkat unit kerja/satuan kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unit-unit kerja lain serta dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga. Dengan demikian mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai.

#### **A. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kajen Kelas I B**

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama Pengadilan Agama Kajen adalah sebagai berikut:

- Dokumen Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang dimuat dalam Blue Print 2010-2035 Jilid II);

- Dokumen Rencana Strategis Dirjen Badan Peradilan Agama yang dirangkum dalam 7 (tujuh) Program Prioritas Peradilan Agama;
- Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Kajen 2015-2019;
- Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Agama Kajen yang diamanatkan oleh undang-undang;
- Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sumber pelaksanaan hukum materiil bagi penyelenggaraan peradilan.

## **B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kajen Kelas I B**

Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Pengadilan Agama Kajen, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan (*stakeholders*) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi.

Tolak ukur Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain:

- Spesifik
- Dapat dicapai
- Relevan
- Menggambarkan keberhasilan
- Dapat dikualifikasi dan diukur

Indikator kinerja utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain:

- a. Perencanaan jangka menengah
- b. Perencanaan tahunan
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja
- e. Evaluasi kinerja
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan;

Pengadilan Agama Kajen telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Kajen Kelas I B Nomor : W1 1-A36/524/OT.01.1/II/2014 tanggal 24 Pebruari 2014, dapat dilihat dalam matriks sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I B**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	$\frac{\text{Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian.}}{\text{Jumlah perkara yang di mediasi}} \times 100\%$	Hakim Mediasi/Mediator Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Permohonan - gugatan	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. persentase perkara yang diselesaikan: - Permohonan - gugatan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan}}{\text{Jml perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan}}{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan}} \times 100\%$	Majelis Hakim Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	$\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$  Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis}}{\text{Jml berkas perkara yang diterima}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	$\frac{\text{Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	$\frac{\text{Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat}}{\text{Jumlah permohonan penyitaan dengan}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	$\frac{\text{Jml responden yang puas terhadap proses peradilan}}{\text{Jumlah responden yang disurvei}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan hasil survey independent
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di <i>zitting plaats</i>	$\frac{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan di lokasi zitting plaats}}{\text{Jumlah perkara yg harus diselesaikan secara zitting plaats}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	$\frac{\text{Jumlah perkara yg mendapat bantuan hukum}}{\text{Jumlah perkara yg harus mendapat bantuan hukum}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara (tipikor) yang di wibsite}}{\text{Jumlah putusan tipikor}} \times 100\%$  Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)	Kepanitera/Kesekretarian	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti}}{\text{Jml permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan

6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$ <p>Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis</p>	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan eksternal}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I B

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	f. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu lebih dari 6 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		i. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan.	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali	Perbandingan jumlah perkar yang tdk mengajukan upaya hukum dengan perkara yang putus	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	g. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		i. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk	Majelis Hakim/ Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara <i>zitting plaats</i>	Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi <i>zitting plaats</i> dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara <i>zitting plaats</i>	Majelis Hakim/ Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di <i>wibe site</i> dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan	Kepanitera/Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan		
7.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat		
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa		
		c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.	Perbandingan Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I B yang telah dipromosikan dan mengikuti Fit and Proper Test untuk menduduki Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I B Khusus dengan jumlah yang mengikuti promosi jabatan		



Kajen, 24 Pebruari 2014

Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I B

Drs. H. MUHADI

NIP. 19610705 198303 1 010